



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAJUAN PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN	Nomor SOP	1 Tahun 2026	
	Tgl Pengesahan	28 April 2026	
	Disahkan oleh	 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman DARLIS NIP. 196805011998031004	
	Nama SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		Jumlah Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	1. Mengetahui Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan; 2. Memahami standar pelayanan publik; 3. Mampu mengelola administrasi dokumen; 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet; 6. Mampu bekerja sama dalam tim.		Minimal 2 orang

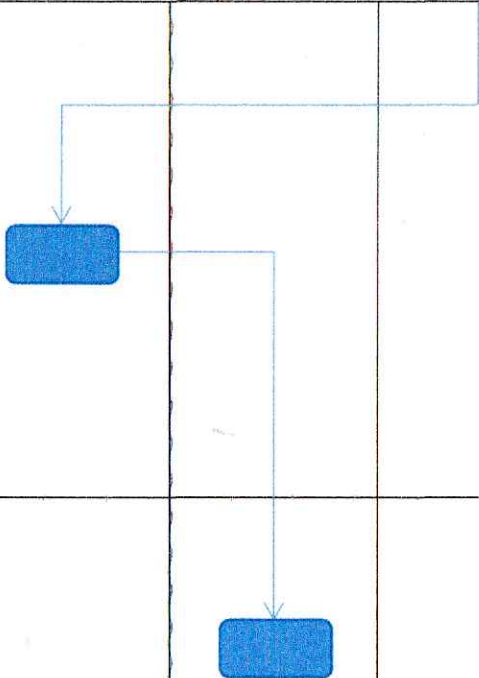
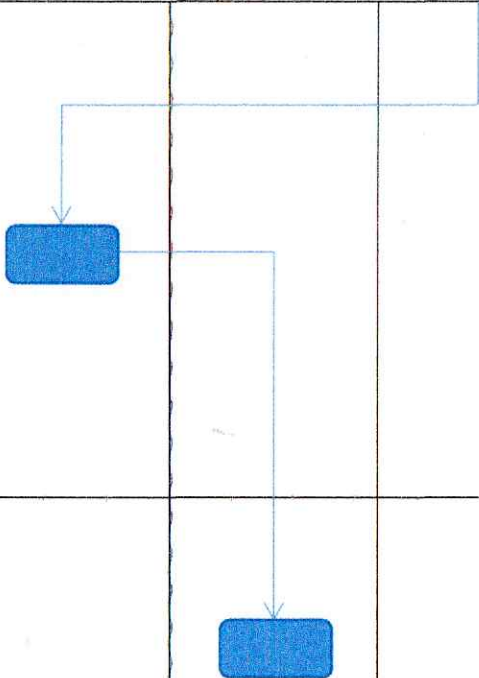
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik SOP Daftar Informasi Publik	Lembar Kerja dan Rencana Kerja, Term of Reference, ATK dan Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)	

TATA CARA PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	Komponen	Uraian	
1.	Sistem, Mekanisme, prosedur	1.	KPU Kota Pariaman mengajukan permohonan Pengujian Konsekuensi kepada PPID KPU Provinsi Sumatera Barat dengan menyertakan kajian awal atas permohonan informasi;
		2.	PPID KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan permohonan pengujian tersebut kepada Atasan PPID KPU Provinsi Sumatera Barat;
		3.	Atasan PPID KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan konsultasi kepada Atasan PPID KPU RI disertai kajian awal atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
		4.	Dalam hal Atasan PPID KPU menyetujui dilaksanakannya Pengujian Konsekuensi, Atasan PPID KPU Provinsi Sumatera Barat memberitahukan kepada pembina PPID KPU Provinsi, PPID Pelaksana dan tim pertimbangan di KPU Provinsi perihal akan dilaksanakannya pengujian konsekuensi meliputi waktu, tempat dan agenda pengujian konsekuensi;
		5.	PPID Pelaksana dan/atau KPU Kota Pariaman yang menguasai informasi mempersiapkan materi informasi publik yang menjadi objek pengujian konsekuensi dan membuat kajian awal atas konsekuensi bahaya dibukanya informasi publik dan kepentingan publik atas Informasi Publik dan menyampaikan hasil kajian awal atas konsekuensi bahaya dibukanya Informasi Publik dan kepentingan publik atas Informasi Publik kepada PPID KPU Provinsi Sumatera Barat serta menghadiri Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
		6.	Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan persetujuan atas hasil pengujian konsekuensi, PPID KPU Provinsi Sumatera Barat membuat penetapan hasil uji konsekuensi yang menyatakan bahwa informasi yang menjadi objek uji konsekuensi bersifat terbuka atau dikecualikan.
2.		Tentatif	

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID KPU Kota Pariaman	PPID KPU PROVINSI SUMATERA BARAT	ATASAN PPID KPU PROVINSI SUMATERA BARAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	KPU Kota Pariaman mengajukan permohonan Pengujian Konsekuensi kepada PPID KPU Provinsi Sumatera Barat dengan menyertakan kajian awal atas permohonan informasi				Kajian awal atas permohonan informasi	Tentatif	Dokumen usulan	
2.	PPID KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan permohonan pengujian tersebut kepada Atasan PPID KPU Provinsi Sumatera Barat					Tentatif		
3.	Atasan PPID KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan konsultasi kepada Atasan PPID KPU RI disertai kajian awal atas Informasi Publik yang akan dikecualikan							
4.	Dalam hal Atasan PPID KPU menyetujui dilaksanakannya Pengujian Konsekuensi, Atasan PPID KPU Provinsi Sumatera Barat memberitahukan kepada pembina PPID KPU Provinsi, PPID Pelaksana dan tim pertimbangan di KPU Provinsi perihal akan dilaksanakannya pengujian konsekuensi meliputi waktu, tempat dan agenda pengujian konsekuensi					Tentatif		

5.	PPID Pelaksana dan/atau KPU Kota Pariaman yang menguasai informasi mempersiapkan materi informasi publik yang menjadi objek pengujian konsekuensi dan membuat kajian awal atas konsekuensi bahaya dibukanya informasi publik dan kepentingan publik atas Informasi Publik dan menyampaikan hasil kajian awal atas konsekuensi bahaya dibukanya Informasi Publik dan kepentingan publik atas Informasi Publik kepada PPID KPU Provinsi Sumatera Barat serta menghadiri Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi	 <pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] B --> D[] </pre>			Materi informasi publik yang menjadi objek pengujian konsekuensi dan kajian awal atas konsekuensi bahaya dibukanya informasi publik dan kepentingan publik atas Informasi Publik			
6.	Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan persetujuan atas hasil pengujian konsekuensi, PPID KPU Provinsi Sumatera Barat membuat penetapan hasil uji konsekuensi yang menyatakan bahwa informasi yang menjadi objek uji konsekuensi bersifat terbuka atau dikecualikan				Penetapan keputusan	Tentatif	Penetapan Informasi Terbuka atau dikecualikan	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
4. Perubahan tidak dapat berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditanda tangani.

Disahkan di Pariaman
Pada tanggal 28 April 2026

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman



DARLIS